



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak Berhadapan dengan Hukum; |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung ...;                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/2 Oktober 2005       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                    |
| 6. Tempat tinggal     | : Kabupaten Langkat;            |
| 7. Agama              | : Islam;                        |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak Bekerja;        |

Anak ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Anak didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, kecamatan tanjung balai selatan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 29 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Langkat bernama Arwin Surachman, dan didampingi orang tua dari Anak yang bernama Bunga; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Stabat Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak BERHADAPAN DENGAN HUKUM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** di LPKA Medan dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan, Subsidiar Pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) Gram.
  - 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SCORPIO.

#### **Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi JOKO.**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan sang Anak:

- Masih tergolong dibawah umur;
- Masih bisa dibimbing dan masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya;
- Masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Berkata jujur dan bersikap sopan, serta tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Baru pertama kali berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutan dan Anak/Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Anak **BERHADAPAN DENGAN HUKUM** bersama saksi BAMBANG PRAYOGI HSB (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara MISNAN (DPO) dan saudara ANDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Lingkungan IX kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.12 Wib dengan menggunakan nomor hand phone 0821 6244 3993, BANG MISNAN menghubungi nomor hand phone Anak dinomor 081369289594 dan saat itu BANG MISNAN berkata kepada Anak " PIN, DIMANA " lalu Anak berkata " DIRUMAH BANG" lalu BANG MISNAN berkata "MINTA TOLONG NAPA AMBILKAN" lalu Anak berkata " ABANG DIMANA" lalu BANG MISNAN berkata " SIDOMUKTI PASAR EMPAT" lalu Anak berkata "YA UDAH AKU KESITU, CUMA UANG AWAK BAWAK DULU, AWAK BELANJAKAN" lalu BANG MISNAN berkata " YA UDAH GA APA APA" setelah itu dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO milik Anak, Anak berangkat menemui BANG MISNAN ke Sidomukti Pasar IV, setelah Anak bertemu BANG MISNAN, Anak mengambil uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari BANG MISNAN, setelah itu Anak pergi menemui BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN di bengkel sepeda motor yang ada di Gang Amal Lingk. VI Sido Bangun Hilir Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, setelah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bertemu BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN Anak memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN sambil berkata "AMBILKAN DULU BANG, INI UANGNYA DUA SETENGAH, BUAT DUA PAKET BANG, YANG SERATUS LIMPUL SATU PAKET UNTUK KAWAN AWAK, YANG SATU LAGI PAKET SERATUS UNTUK KITA PAKEK " setelah itu BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN menerima uang tersebut, setelah itu Anak pulang kerumah Anak untuk mandi. Dan sekitar ½ (Setengah) jam kemudian Anak kembali menemui BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN dibengkel sepeda motor yang ada di Gang Amal Lingk. VI Sido Bangun Hilir Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, setelah bertemu BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN Anak berkata kepada BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN " ADA BANG" lalu BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN berkata " ADA" setelah itu Anak berkata " YANG SATU BALUT PAKAI TIMAH ROKOK UNTUK KAWAN AWAK " setelah itu Anak dan BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN boncengan naik sepeda motor YAMAHA SCORPIO milik Anak menemui BANG MISNAN ke tempat BANG MISNAN berada di Sidomukti Pasar IV dan saat Anak dan BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN sudah sampai tempat tersebut, ada seorang laki-laki yang tidak kami kenal mendekati kami dan Anak duga teman dari BANG MISNAN dan setelah berada dekat dengan kami, BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN memberi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut kemudian diambil oleh laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut mengaku polisi dan langsung memegang kami berdua dan tidak lama setelah itu polisi lainnya datang kemudian mengambil 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang tadinya dipegang BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN dan jatuh ketanah, selanjutnya Anak bersama BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN diinterogasi tentang darimana narkotika jenis sabu tersebut kami peroleh dan kami berkata bahwa narkotika jenis sabu tersebut kami beli dari ANDI selanjutnya kami dibawa polisi mencari keberadaan ANDI tetapi tidak ada, setelah itu Anak dan BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) palstik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari **BAMBANG PRAYOGI HSB** dan Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/IL.10028/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 898/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan beratnetto 0,20 (nol koma dua nol) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **BAMBANG PRAYOGI HSB** dan Anak**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Anak**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** bersama saksi BAMBANG PRAYOGI HSB (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saudara MISNAN (DPO) dan saudara ANDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Lingkungan IX kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Percobaan atau permufakatan jahat,tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi AIPDA ROLAND HARIS SARAGIH, SH bersama saksi BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN dan personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya yang dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat IPTU AMRIZAL HASIBUAN S.H.,M.H mendapat informasi dari orang yang layak para saksi percaya bahwa di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, atas informasi demikian para saksi yang tidak jauh dari sekitar tempat yang diinformasikan melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan siapa orang yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu ditempat tersebut, setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, sekitar pukul 16.30 Wib para saksi mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar cakruk yang ada di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, kemudian menuju ketempat tersebut dan saat para saksi berada ditempat tersebut, agar keberadaan para saksi tidak diketahui atau tidak dicurigai maka para saksi berpencar dan sekitar pukul 17.00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak para saksi kenal boncengan pakai 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SCORPIO datang kemudian berhenti dipinggir jalan didepan cakruk, kemudian karena posisi kedua laki-laki yang datang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO tersebut lebih dekat dengan BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN yang berada disekitar cakruk maka BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN mendekati kedua laki-laki tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli narkoba jenis sabu dan saat BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN berjalan mendekati kedua laki-laki tersebut, laki-laki yang ada diboncengan turun dari sepeda motor dan berdiri dekat sepeda motor sedangkan laki-laki yang bertindak sebagai pengemudi sepeda motor tetap berada disepeda motor yang mesinnya dalam keadaan hidup, setelah itu BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN berbicara dengan seorang laki-laki yang berdiri tersebut kemudian laki-laki tersebut kembali naik keatas sepeda motor kemudian BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN saksi lihat langsung memegang kedua laki-laki tersebut kemudian laki-laki yang mengemudikan sepeda motor mengegas sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup mesin berusaha melarikan diri, melihat hal tersebut saksi dan BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK dan personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya langsung berlari mendekati mereka untuk membantu BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN memegang kedua laki-laki tersebut dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya para saksi berhasil memegang kedua laki-laki tersebut, kemudian BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN berkata kepada para saksi bahwa dirinya telah menerima 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari tangan kanan laki – laki yang berada diboncengan yang mengaku bernama BAMBANG PRAYOGI HSB karena BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN berpura pura membeli narkotika jenis sabu, kemudian BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN mengambil 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam dari tanah yang terjatuh dari tangan BAMBANG PRAYOGI HSB saat dipegang BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN, kemudian BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN membuka kotak rokok tersebut dan kembali ditemukan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu didalam kotak rokok tersebut, setelah itu para saksi memeriksa badan dan pakaian BAMBANG PRAYOGI HSB dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan para saksi menemukan 1 (Satu) unit hand phone android merk OPPO warna hitam dari kantong samping kanan celana yang digunakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM kemudian para saksi mengintrogasi BAMBANG PRAYOGI HSB dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tentang siapa pemilik 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam, 1 (Satu) unit hand phone android merk OPPO warna hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA SCORPIO tersebut dan BAMBANG PRAYOGI HSB dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM mengaku terus terang bahwa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut adalah milik mereka berdua yang mana kedatangan mereka ketempat tersebut adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan dari ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM dan itulah narkotika jenis sabu yang diberikan BAMBANG PRAYOGI HSB kepada BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN, 1 (Satu) unit hand phone android merk OPPO warna hitam dan 1 (Satu) unit sepeda motor YAMAHA SCORPIO tersebut adalah milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang mana hand phone milik ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM tersebut yang digunakan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM berkomunikasi dengan pemesan narkotika jenis sabu yang memesan narkotika jenis sabu kepadanya, setelah itu untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan para saksi membawa BAMBANG PRAYOGI HSB dan ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari **BAMBANG PRAYOGI HSB** dan Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/IL.10028/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 898/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **BAMBANG PRAYOGI HSB** dan Anak **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat No. I.B/350/2023 tanggal 15 Agustus 2023 oleh Arwin Surachman Pegawai Pembimbing Masyarakat yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari persidangan, yang pada pokoknya menyarankan sebagai berikut:

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan:

1. Klien anak bernama **ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**, laki-laki, usia 17 tahun 10 bulan saat diduga melakukan tindak pidana Narkotika,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam, anak ke-2 dari 3 orang bersaudara kandung. Putra dari pasangan suami isteri yaitu Bapak **ADI** dan Ibu **BUNGA** dan berasal dari latar belakang keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab meskipun keadaan ekonomi orang tua klien kurang mampu. Ayah klien bekerja sebagai Supir Truk dan Ibu klien mengurus pekerjaan rumah tangga. Sejak dari lahir klien dan diasuh dan dibesarkan langsung oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Riwayat kesehatan klien berjalan dengan cukup baik dan tidak memiliki penyakit yang berbahaya dan postur tubuh klien terlihat lebih besar dan gemuk dibandingkan dengan anak seusianya. Saat berkonflik dengan hukum, klien anak sudah tidak aktif sekolah, dimana pendidikan formal klien hanya sampai kelas I SMK dan keterangan dari orang tua klien bahwa klien sudah mengikuti program Kejar Paket C selama 1 tahun hanya saja ijazah klien belum keluar.

2. Klien anak melakukan tindak pidana karena Klien disuruh membelikan Sabu Sabu oleh BANG MISNAN yang usianya telah dewasa dan sebagai upahnya, klien akan diberikan sebagian dari Sabu Sabu yang dibeli tersebut dan rencananya Sabu Sabu tersebut akan klien pakai sehingga klien yang masih dalam kondisi jiwa yang masih labil menjadi tergiur dan menuruti BANG MISNAN untuk membelikannya Sabu Sabu tanpa menghiraukan lagi akan resiko dan dampak hukum bagi diri klien dan sebelumnya klien juga sudah pernah menghisap Sabu Sabu sehingga membuat klien merasa ketagihan. Perbuatan klien ini juga disebabkan klien tidak patuh atau mengabaikan nasehat dari orang tuanya dan lebih menuruti kemauan teman pergaulan klien yang tidak mendidik dan tidak bertanggung jawab sehingga klien terjerumus ke dalam masalah hukum.
3. Oleh Pihak penyidik Polres Langkat, klien ditetapkan sebagai tersangka atau Anak Berkonflik dengan Hukum karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang Undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terjadi hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekitar Pukul 17.00 wib, di Lingkungan IX Kel.Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kab.Langkat.
4. Dalam permasalahan ini, Klien anak sesungguhnya adalah korban dari perbuatan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab yang sengaja

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



memanfaatkan dan menjerumuskan klien yang masih anak di bawah umur dan masih memiliki jiwa yang labil ke dalam masalah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika sehingga klien anak terjerat dan terjerumus ke dalam permasalahan hukum.

5. Klien anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari serta lebih berhati-hati lagi dalam pergaulannya. Klien berharap dan bermohon kepada pihak yang berwenang kiranya memberikan keringanan dan ingin berubah menjadi anak yang baik, patuh kepada orang tua dan berguna bagi keluarga serta menjauhkan dirinya dari pengaruh atau pergaulan yang negatif.
6. Orang tua klien sangat berharap dan bermohon kepada pihak yang berwenang kiranya berkenan memberikan **Keringanan** mengingat klien/anaknya masih tergolong anak di bawah umur yang masih memiliki jiwa yang labil. Orang tua klien masih bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengawasi klien dengan lebih baik lagi dan berharap klien dapat mengambil hikmah atas perbuatannya.

#### **B. Rekomendasi**

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diberikan Sanksi **Pidana Pembinaan di luar Lembaga** “, sebagai mana dimaksud dalam **Pasal 75 Ayat (1) huruf b UU RI No.11 Tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “ **Mengikuti Terapi akibat Penyalahgunaan Alkohol, Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya** “ dengan pertimbangan :

1. **Mengembalikan klien untuk kembali normal dan kembali hidup baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta mengembalikan kepercayaan diri dan menghilangkan kecanduan klien dari Narkotika.**
2. Klien masih anak di bawah umur dan masih memiliki jiwa yang labil.
3. Klien belum pernah dihukum dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari.
4. **Klien merupakan korban** dari pengaruh orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan narkotika dan juga dari para sindikat/pengedar narkoba.
5. Kiranya putusan yang diberikan kepada klien nanti dapat memberikan **rasa keadilan dan pembelajaran** terhadap klien.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roland Haris Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan sesama personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya diantaranya BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya yang menyatakan di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi demikian saksi bersama rekan dengan dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dengan cara salah seorang rekan Saksi yang bernama Prisah K. Tarigan menyamar sebagai pembeli, lalu ia menghubungi seseorang untuk berpura-pura memesan sabu;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan pergi ke tempat yang disepakati antara rekan saksi dan calon penjual sabu tersebut yaitu di cakruk yang ada di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat agar keberadaan saksi dan rekan tidak diketahui atau tidak dicurigai, setelah tiba di sana saksi dan rekan berpencar, sedangkan Saksi Prisah menunggu penjual di Caruk tersebut bersama informan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Saksi melihat Anak yang kemudian diketahui bernama Anak Berhadapan dengan Hukum datang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO seorang diri dan berhenti dipinggir jalan di depan cakruk, dan tidak berapa lama kemudian Anak tersebut pergi lagi dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Anak tersebut pergi, rekan Saksi yang menyamar sebagai pembeli menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ia telah menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak tersebut dan sekarang ia sedang mengunggu Anak untuk mengambil sabunya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi melihat Anak datang kembali dengan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO tersebut sambil membonceng seorang temannya yang kemudian diketahui Bambang Prayogi HSB;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Saksi Prisah K Tarigan, lalu Bambang Prayogi terlihat turun dari sepeda motor lalu menghampiri dan menyerahkan sesuatu kepada Saksi Prisah;
  - Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Prisah langsung mencoba menangkap Anak dan Bambang Prayogi, namun Anak yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung mencoba menarik gas sepeda motor tersebut hingga melaju dan me nyeret Saksi Prisah K. tarigan beberapa meter dan berhenti setelah sepeda mator tersebut terjatuh;
  - Bahwa kemudian Saksi beserta semua rekan yang sudah bersiaga di sekitar lokasi langsung keluar dan menangkap Anak dan Bambang Prayogi, lalu Saksi dan rekan melihat barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang terletak di tanah yang terjatuh dari tangan BAMBANG PRAYOGI HSB saat dipegang Saksi Prisah K. Tarigan, dan setelah dibuka, didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setelah itu saksi dan rekan memeriksa badan dan pakaian Anak beserta bambang Prayogi dan menemukan 1 (Satu) unit hand phone android merk OPPO warna hitam dari kantong samping kanan celana yang digunakan Anak, dan setelah diinterogasi Anak dan Bambang Prayogi mengaku 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut adalah milik mereka berdua yang mana kedatangan mereka ketempat tersebut adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Prisah K. Tarigan dari Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - Bahwa setelah itu untuk kepentingan proses hukum selanjutnya, Saksi beserta rekan membawa Anak dan Bambang Prayogi kekantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;
  - Bahwa setelah diinterogasi diketahui yang dihubungi oleh Saksi Prisah K. Tarigan melalui HP untuk memesan sabu adalah Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan anak menerima pesanan sabu melalui HP dari rekan Anak yang bernama Misnan, bukan Saksi Prisah K. Tarigan, sedangkan keterangan lainnya dari Saksi tersebut dibenarkan oleh Anak;
2. Saksi Tulus H. Simanjuntak, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan sesama personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya diantaranya Roland Haris Saragih dan saksi BRIGADIR PRISAH K. TARIGAN mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya yang menyatakan di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi demikian saksi bersama rekan dengan dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dengan cara salah seorang rekan Saksi yang bernama Prisah K. Tarigan menyamar sebagai pembeli, lalu ia menghubungi seseorang untuk berpura-pura memesan sabu;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan pergi ke tempat yang disepakati antara rekan saksi dan calon penjual sabu tersebut yaitu di cakruk yang ada di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat agar keberadaan saksi dan rekan tidak diketahui atau tidak dicurigai, setelah tiba di sana saksi dan rekan berpencar, sedangkan Saksi Prisah menunggu penjual di Caruk tersebut bersama informan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Saksi melihat Anak yang kemudian diketahui bernama Anak Berhadapan dengan Hukum datang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO seorang diri dan berhenti dipinggir jalan di depan cakruk, dan tidak berapa lama kemudian Anak tersebut pergi lagi dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Anak tersebut pergi, rekan Saksi yang menyamar sebagai pembeli menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ia telah menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak tersebut dan sekarang ia sedang menunggu Anak untuk mengambil sabunya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi melihat Anak datang kembali dengan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO tersebut sambil membonceng seorang temannya yang kemudian diketahui Bambang Prayogi HSB;
- Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Saksi Prisah K Tarigan, lalu Bambang Prayogi terlihat turun dari sepeda motor lalu menghampiri dan menyerahkan sesuatu kepada Saksi Prisah;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Prisah langsung mencoba menangkap Anak dan Bambang Prayogi, namun Anak yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung mencoba menarik gas

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



- sepeda motor tersebut hingga melaju dan me nyeret Saksi Prisah K. tarigan beberapa meter dan berhenti setelah sepeda mator tersebut terjatuh;
- Bahwa kemudian Saksi beserta semua rekan yang sudah bersiaga di sekitar lokasi langsung keluar dan menangkap Anak dan Bambang Prayogi, lalu Saksi dan rekan melihat barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang terletak di tanah yang terjatuh dari tangan BAMBANG PRAYOGI HSB saat dipegang Saksi Prisah K. Tarigan, dan setelah dibuka, didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa setelah itu saksi dan rekan memeriksa badan dan pakaian Anak beserta bambang Prayogi dan menemukan 1 (Satu) unit hand phone android merk OPPO warna hitam dari kantong samping kanan celana yang digunakan Anak, dan setelah diinterogasi Anak dan Bambang Prayogi mengaku 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut adalah milik mereka berdua yang mana kedatangan mereka ketempat tersebut adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Prisah K. Tarigan dari Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - Bahwa setelah itu untuk kepentingan proses hukum selanjutnya, Saksi beserta rekan membawa Anak dan Bambang Prayogi kekantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;
  - Bahwa setelah diinterogasi diketahui yang dihubungi oleh Saksi Prisah K. Tarigan melalui HP untuk memesan sabu adalah Anak Berhadapan dengan Hukum;
  - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan anak menerima pesanan sabu melalui HP dari rekan Anak yang bernama Misnan, bukan Saksi Prisah K. Tarigan, sedangkan keterangan lainnya dari Saksi tersebut dibenarkan oleh Anak;
3. Saksi Prisah K. Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan sesama personil unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat lainnya diantaranya Roland Haris Saragih dan saksi Tulus H. Simanjuntak mendapat informasi dari orang yang layak dipercaya yang menyatakan di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;



- Bahwa atas informasi demikian saksi bersama rekan dengan dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dengan cara Saksi Prisah K. Tarigan bertindak sebagai pembeli, lalu Saksi menghubungi seseorang untuk berpura-pura memesan sabu;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan pergi ke tempat yang telah Saksi sepakati dengan calon penjual sabu tersebut yaitu di cakruk yang ada di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, agar keberadaan rekan tidak diketahui atau tidak dicurigai, setelah tiba di sana rekan saksi berpencar, sedangkan Saksi menunggu penjual di Caruk tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Saksi melihat Anak yang kemudian diketahui bernama Anak Berhadapan dengan Hukum datang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO seorang diri dan berhenti dipinggir jalan di depan cakruk, dan setelah memastikan ia orang yang Saksi hubungi untuk memesan sabu, lalu Saksi memberikan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak namun saat itu Anak meminta Saksi untuk menunggu sebentar sementara ia akan mengambil barangnya, setelah itu Anak tersebut pergi lagi dengan sepeda motor tersebut sambil membawa uang yang telah Saksi berikan;
- Bahwa setelah Anak tersebut pergi, Saksi menghubungi rekan Saksi dan memberitahukan bahwa Saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak tersebut dan sekarang mengunggu Anak untuk mengambil sabunya;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak datang kembali dengan dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO tersebut sambil membonceng seorang temannya yang kemudian diketahui Bambang Prayogi HSB;
- Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Saksi, lalu Bambang Prayogi terlihat turun dari sepeda motor lalu menghampiri dan menyerahkan sesuatu satu bungkus sabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung mencoba menangkap Anak dan Bambang Prayogi, namun Anak yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung mencoba menarik gas sepeda motor tersebut hingga melaju dan menyeret Saksi beberapa meter dan berhenti setelah sepeda motor tersebut terjatuh;



- Bahwa kemudian semua rekan yang sudah bersiaga di sekitar lokasi langsung keluar dan menangkap Anak dan Bambang Prayogi, lalu Saksi dan rekan melihat barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang terletak di tanah yang terjatuh dari tangan BAMBANG PRAYOGI HSB saat Saksi memegangnya, dan setelah dibuka, didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan memeriksa badan dan pakaian Anak beserta bambang Prayogi dan menemukan 1 (Satu) unit hand phone android merk OPPO warna hitam dari kantong samping kanan celana yang digunakan Anak, dan setelah diinterogasi Anak dan Bambang Prayogi mengaku 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut adalah milik mereka berdua yang mana kedatangan mereka ketempat tersebut adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Prisah K. Tarigan dari Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa setelah itu untuk kepentingan proses hukum selanjutnya, Saksi beserta rekan membawa Anak dan Bambang Prayogi kekantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa orang yang Saksi hubungi melalui HP untuk memesan sabu adalah Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Anak menerima pesanan sabu melalui HP dari rekan Anak yang bernama Misnan, bukan dari Saksi, sedangkan keterangan lainnya dari Saksi tersebut dibenarkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 mulanya Anak disuruh oleh ayah untuk mengecek ban mobil di bengkel, lalu Anak pun meminta pinjam sepeda motor merk Yamaha Scorpio milik abang Anak yang bernama JOKOkemudian Anak datang ke bengkel dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.12 Wib Anak dihubungi melalui Handphone oleh rekan Anak yang bernama Misnan dan meminta tolong kepada Anak untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian, Anak mendatangi bang Misnan yang saat itu sedang berada di di cakruk yang ada di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



Padang Tualang Kab. Langkat, untuk mengambil uang dari Sdr Misnan untuk membeli sabu;

- Bahwa setelah Anak bertemu, Bang Misnan (yang saat itu sedang bernama seorang laki-laki yang kemudian Anak ketahui Saksi Prisah K. Tarigan) menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak pergi menemui Bambang Prayogi Hasibuan di bengkel sepeda motor yang ada di Gang Amal Lingk. VI Sido Bangun Hilir Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa setelah Anak bertemu Bambang Prayogi, Anak memberikan semua uang yang Anak ambil dari Bang Misnan kepada Bambang Prayogi dan memintanya untuk membelikan sabu dua paket, dengan ketentuan yang satu paket untuk diserahkan kepada Bang Misnan sedangkan satu paket lagi untuk Anak pakai bersama dengan Bambang Prayogi, setelah itu Anak pulang kerumah Anak untuk mandi;
- Bahwa sekitar  $\frac{1}{2}$  (Setengah) jam kemudian Anak kembali menemui Bambang Prayogi Hasibuan dibengkel sepeda motor sebelumnya, setelah mengetahui sabu yang dipesan sudah ada sama Bambang Prayogi, lalu Anak kembali menemui Bang Misnan dengan membonceng Bambang Prayogi menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio milik abang Anak;
- Bahwa setelah sampai di tempat Bang Misnan dan seorang Saksi Prisah K. Tarigan, lalu Bambang Prayogi turun dari sepeda motor dan menyerahkan satu bungkus sabu kepada Saksi Prisah K. Tarigan, setelah itu Saksi Prisah langsung mengaku anggota polisis dan langsung memegang Anak dan Sdr Bambang;
- Bahwa tidak lama setelah itu polisi lainnya datang kemudian mengambil 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER berisi 1 (Satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang tadinya dipegang Bambang Prayogi dan jatuh ketanah, selanjutnya etelah diinterogasi, Bambang Prayogi mengaku sabu tersebut dibeli dari ANDI, selanjutnya kami dibawa polisi mencari keberadaan ANDI tetapi tidak ada, setelah itu Anak dan BAMBANG PRAYOGI HASIBUAN dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selama ini Anak sudah 5 (lima) kali memesan dan membeli sabu untuk Bang Misnan, Anak melakukan itu dengan tujuan untuk dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Anak juga memakai narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama JOKO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan abang kandung dari Anak;
- Bahwa saksi merupakan pemilik atas satu unit sepeda motor yamaha Scorpio tahun 2000 yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dalam keadaan beekas pakai dengan harga Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), namun hingga saat ini saksi belum mengurus balik nama atas surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penjualan sepeda motor tersebut melalui aplikasi Facebook, kemudoon Saksi menghubungi penjualnya dan menjumpainya untuk transaksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Anak meminta pinjam sepeda motor Saksi dengan alasan untuk mengecek ban mobil (Truk) yang disuruh oleh ayah Saksi dan Saksi memberikannya;
- Bahwa Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Anak hanya untuk mengecek ban mobil yang disuruh oleh ayah, dan Saksi sama sekali tidak mengetahui terkait perbuatan Anak yang berhubungan dengan sabu;
- Bahwa selama ini hanya Saksi saja yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 188/IL.10028/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, menyatakan bahwa 2 (dua) palstik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengungkapan terhadap Anak dan Sdr Bambang Prayogi Hsb dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat netto 0, 20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 898/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si, menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengungkapan terhadap Anak dan Sdr Bambang Prayogi Hsb adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SCORPIO

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan setelah diperlihatkan pada Saksi-Saksi dan Anak telah pula diakuiinya, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh tentang adanya dugaan transaksi Narkotika di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib para Petugas unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang diantaranya Saksi Prisah K. Tarigan, Saksi Roland Haris Saragih dan Saksi Tulus H. Simanjuntak dengan dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dengan cara Saksi Prisah K. Tarigan bertindak sebagai pembeli, lalu Saksi Prisah K. Tarigan menghubungi Anak melalui Handphone untuk berpura-pura memesan sabu;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib Para petugas pergi ke tempat yang telah disepakati antara Saksi Prisak dengan Anak tersebut yaitu di cakruk yang ada di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, setelah tiba di sana para petugas selain Saksi Prisah K. Tarigan berpencar di sekitar lokasi, sedangkan Saksi Prisah menunggu Anak di Caruk tersebut dengan seorang yang bernama Misnan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Anak datang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO seorang diri dan berhenti dipinggir jalan di depan cakruk dan Saksi Prisah datang menjumpai Anak lalu Saksi Prisak K. Tarigan menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000 (dua

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak namun saat itu Anak meminta Saksi Prisah untuk menunggu sebentar sementara ia akan mengambil barangnya, setelah itu Anak tersebut pergi lagi dengan sepeda motor tersebut sambil membawa uang yang telah diberikan Saksi Prisah K. Tarigan;
- Bahwa setelah itu Anak pergi menemui Bambang Prayogi Hasibuan di bengkel sepeda motor yang ada di Gang Amal Lingk. VI Sido Bangun Hilir Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Anak memberikan semua uang yang diterima dari Saksi Prisah K. Tarigan kepada Bambang Prayogi dan memintanya untuk membelikan sabu dua paket, dengan ketentuan yang satu paket untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan satu paket lagi untuk dipakai Anak bersama dengan Bambang Prayogi, setelah itu Anak pulang kerumah Anak untuk mandi;
  - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak kembali menemui Bambang Prayogi Hasibuan dibengkel sepeda motor sebelumnya, setelah mengetahui sabu yang dipesan sudah ada sama Bambang Prayogi, lalu Anak kembali menemui Saksi Prisah K. Tarigan dan rekannya yang bernama Misnan dengan membonceng Bambang Prayogi menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio milik abang Anak yang bernama Agung Prasatya;
  - Bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Saksi Prisah K. Tarigan, lalu Bambang Prayogi turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi Prisah K. Tarigan dan menyerahkan sesuatu satu bungkus sabu;
  - Bahwa setelah itu Saksi Prisah K. Tarigan langsung mencoba menangkap Anak dan Bambang Prayogi, namun Anak yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung mencoba menarik gas sepeda motor tersebut hingga melaju dan menyeret Saksi Prisah K. Tarigan beberapa meter dan berhenti setelah sepeda motor tersebut terjatuh;
  - Bahwa kemudian semua petugas yang bersiaga di sekitar lokasi langsung keluar dan menangkap Anak dan Bambang Prayogi, lalu para petugas melihat barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang terletak di tanah yang terjatuh dari tangan Bambang Prayogi HSB saat dipegang oleh Saksi Prisah K. Tarigan;
  - Bahwa setelah itu para petugas memeriksa badan dan pakaian Anak beserta Bambang Prayogi dan menemukan 1 (Satu) unit hand phone

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



android merk OPPO warna hitam dari kantong samping kanan celana yang digunakan Anak, dan setelah diinterogasi Anak dan Bambang Prayogi mengaku 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut adalah milik mereka berdua yang mana kedatangan mereka ketempat tersebut adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Prisah K. Tarigan dari Anak Berhadapan dengan Hukum;

- Bahwa setelah itu untuk kepentingan proses hukum selanjutnya, Saksi beserta rekan membawa Anak dan Bambang Prayogi ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat;
- Bahwa selama ini Anak sudah 5 (lima) kali memesan dan membeli sabu untuk Bang Misnan, Anak melakukan itu dengan tujuan untuk dapat menggunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengungkapan terhadap Anak dan Sdr Bambang Prayogi Hsb adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;
- Bahwa Anak juga memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Subsidairel : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam



bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Anak dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengungkapan terhadap Anak dan Sdr Bambang Prayogi Hsb adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut



adalah apakah Anak telah melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal dari informasi yang diperoleh tentang adanya dugaan transaksi Narkotika di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib para Petugas unit II Sat Res Narkoba Polres Langkat yang diantaranya Saksi Prisah K. Tarigan, Saksi Roland Haris Saragih dan Saksi Tulus H. Simanjuntak dengan dipimpin Kanit Idik II Sat Res Narkoba Polres Langkat melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud dengan cara Saksi Prisah K. Tarigan bertindak sebagai pembeli, lalu Saksi Prisah K. Tarigan menghubungi Anak melalui Handphone untuk berpura-pura memesan sabu, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Para petugas pergi ke tempat yang telah disepakati antara Saksi Prisah K. Tarigan dengan Anak tersebut yaitu di cakruk yang ada di Lingk. IX Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, setelah tiba di sana para petugas selain Saksi Prisah K. Tarigan berpencar di sekitar lokasi, sedangkan Saksi Prisah menunggu Anak di Caruk tersebut dengan seorang yang bernama Misnan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Anak datang dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA SCORPIO seorang diri dan berhenti dipinggir jalan di depan cakruk dan Saksi Prisah datang menjumpai Anak lalu Saksi Prisah K. Tarigan menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak namun saat itu Anak meminta Saksi Prisah untuk menunggu sebentar sementara ia akan mengambil barangnya, setelah itu Anak tersebut pergi lagi dengan sepeda motor tersebut sambil membawa uang yang telah diberikan Saksi Prisah K. Tarigan, setelah itu Anak pergi menemui Bambang Prayogi Hasibuan di bengkel sepeda motor yang ada di Gang Amal Lingk. VI Sido Bangun Hilir Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, lalu Anak memberikan semua uang yang diterima dari Saksi Prisah K. Tarigan kepada Bambang Prayogi dan memintanya untuk membelikan sabu dua paket, dengan ketentuan yang satu paket untuk diserahkan kepada pembeli sedangkan satu paket lagi untuk dipakai Anak bersama dengan Bambang Prayogi, setelah itu Anak pulang ke rumah, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak kembali menemui Bambang Prayogi Hasibuan dibengkel sepeda motor sebelumnya, setelah mengetahui sabu yang dipesan sudah ada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb



sama Bambang Prayogi, lalu Anak kembali menemui Saksi Prisah K. Tarigan dan rekannya yang bernama Misnan dengan membonceng Bambang Prayogi menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio milik abang Anak yang bernama Agung Prasatya;

Menimbang, bahwa setelah tiba dan bertemu dengan Saksi Prisah K. Tarigan, lalu Bambang Prayogi turun dari sepeda motor lalu menghampiri Saksi Prisah K. Tarigan dan menyerahkan satu bungkus sabu, setelah itu Saksi Prisah K. Tarigan langsung mencoba menangkap Anak dan Bambang Prayogi, namun Anak yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor langsung mencoba menarik gas sepeda motor tersebut hingga melaju dan menyeret Saksi Prisah K. Tarigan beberapa meter dan berhenti setelah sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian semua petugas yang bersiaga di sekitar lokasi langsung keluar dan menangkap Anak dan Bambang Prayogi, lalu para petugas melihat barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang terletak di tanah yang terjatuh dari tangan Bambang Prayogi HSB saat dipegang oleh Saksi Prisah K. Tarigan, setelah itu para petugas memeriksa badan dan pakaian Anak beserta Bambang Prayogi dan menemukan 1 (Satu) unit hand phone android merk OPPO warna hitam dari kantong samping kanan celana yang digunakan Anak, dan setelah diinterogasi Anak dan Bambang Prayogi mengaku 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam tersebut adalah milik mereka berdua yang mana kedatangan mereka ketempat tersebut adalah untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Prisah K. Tarigan dari Anak Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Anak telah menerima uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Prisah K. Tarigan sebagai pembayaran harga sabu, dan Anak juga telah menyerahkan satu bungkus sabu tersebut kepada Saksi Prisah K. Tarigan melalui Bambang Prayogi dengan imbalan Anak mendapatkan satu bungkus sabu untuk dipakainya bersama dengan Bambang Prayogi, sehingga perbuatan anak tersebut telah tergolong menjual narkotika golongan I, dan oleh karena menjual merupakan salah satu elemen unsur ini maka dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;



## Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" lebih lanjut dalam pasal 35 dan 36 Undang Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian keempat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelaksanaannya haruslah dengan izin dari menteri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Anak menjual Narkotika golongan I dilakukan tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Anak sehari-hari juga tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga Anak tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang menjual Narkotika, maka perbuatan Anak dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang disebut juga melawan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa



*Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan dalam persidangan orang tua Anak telah mengemukakan nasihat-nasihat kepada Anak agar kedepannya menjalani hidup dengan baik dan menjauhi perbuatan yang melanggar hukum serta lebih taat lagi dalam beribadah dan menjalankan perintah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat No. W2.PAS.18.PK.04.01-16344 tanggal 15 Agustus 2023 oleh Arwin Surachman Pegawai Pembimbing Pemasaryakatan pada pokoknya menyarankan agar Anak diberikan Sanksi **Pidana Pembinaan di luar Lembaga** “, sebagai mana dimaksud dalam **Pasal 75 Ayat (1) huruf b UU RI No.11 Tahun 2012** tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “ **Mengikuti Terapi akibat Penyalahgunaan Alkohol, Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya**, yang terhadap hal dimaksud Hakim berpendapat bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai



pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, karenanya dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan Anak yang telah berulang kali (hingga 5 kali) telah bertindak membeli dan menjual sabu yang bahkan tidak menutup kemungkinan perbuatan tersebut tidak akan berhenti sebelum ditangkap sebagaimana perkara dalam *a quo* maka Hakim berpendapat walaupun pidana penjara adalah merupakan *ultimum remedium* namun karena sifat dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masuk dalam perbuatan pidana yang berat, sehingga tujuan penjatuhannya terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf dan Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai fakta yang terungkap di persidangan juga diketahui ketika hendak dilakukan pengungkapan, Anak berusaha untuk mencoba melawan petugas dan hendak melarikan diri dengan cara menarik gas sepeda motornya hingga mengakibatkan petugas yang hendak menangkap Anak terseret hingga beberapa meter, sehingga hakim menilai tindakan Anak tersebut sudah tergolong melawan dan membahayakan petugas, karenanya Hakim berpendapat saran dari Pembimbing Pemasarakatan agar Anak diberikan Sanksi Pidana Pembinaan di luar Lembaga sangat tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo*, melainkan lebih tepat untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan agar pembinaan terhadap Anak bisa dilakukan lebih maksimal;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada Anak, oleh karena ancaman Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tua, Hakim menilai perbuatan Anak yang sudah berulang kali terlibat dalam perbuatan membeli dan menjual Narkotika, serta berusaha melawan petugas tersebut sudah tergolong meresahkan masyarakat sehingga perlu dilakukan pembinaan secara khusus, dan pembinaan tersebut dirasa sangat tidak tepat dilakukan oleh orang tua karena selama ini terbukti orang tuanya tidak mampu mengontrol perilaku Anak di luar, sehingga permohonan Penasihat Hukum Anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) Gram, dan telah habis dipergunakan untuk keperluan laboratorium, 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Hakim barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SCORPIO yang telah terbukti sebagai milik dari Sdr JOKO yang dipinjamkan bukan untuk kepentingan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr JOKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Anak melawan dan melakukan tindakan yang membahayakan petugas;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip bening bekas tempat Narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) kotak rokok MAGNUM FILTER warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SCORPIO.

## Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi JOKO;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Yusrizal, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmayanti, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.